



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/183/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
 - b. melakukan rapat koordinasi dan harmonisasi dalam rangka pembahasan rancangan awal/penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan Dinas/Instansi terkait.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat mengikutsertakan Narasumber/Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung (dalam rapat koordinasi) dan/atau tidak langsung (melalui komunikasi dalam jaringan).

- KEEMPAT : Pemberian honorarium kepada anggota tertentu dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan/atau Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/7/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/183/Kept/403.013/2023
 TANGGAL : 18 Juli 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/NAMA
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Penanggungjawab	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4.	Ketua	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa rancangan peraturan daerah
5.	Sekretaris	Purwanto, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah)
6.	Anggota: a. Pokja Pembahasan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah; 2. 1 (satu) orang Pejabat/Staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan rancangan peraturan daerah; 3. 1 (satu) orang Pejabat/Staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa rancangan peraturan daerah; 4. Wachid Nuryanto, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 5. Dwi Ramadhani Putri, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 6. M. Nur Ahsin, S.H. (Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah).

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/NAMA
1	2	3
	<p>b. Pokja Harmonisasi dan Legal Drafting</p> <p>c. Sekretariat</p>	<p>1. Arief Rachman, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah);</p> <p>2. Hernita Ardi K, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah);</p> <p>3. Pebi Anggraini, S.H. (Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah);</p> <p>4. Miatu Sa'adah, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah).</p> <p>1. Yusup Pribadi, S.H. (Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah);</p> <p>2. Rina Fitria Yuliasma (Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah);</p> <p>3. Suyanto (Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah).</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004